

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebuah eks-lokalisasi di Krian Ngadiluwih ini mempunyai sebuah struktur kepengurusan didalamnya, yang awalnya dibentuk POKJA pada tahun 2007 dan berkelanjutan. Melahirkan PE (*Peer Education*), PPM (Perempuan Pekerja Mandiri), dan keamanan sebagai pengurus para WPS di eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Setiap pengurus juga memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan perannya dalam eks-lokalisasi. Fungsi POKJA sebagai koordinator dan bertanggung jawab akan terealisasinya sistem di eks-lokalisasi, PE (*Peer Education*) sebagai pembantu POKJA dalam melakukan kerjanya di eks-lokalisasi, PPM (Perempuan Pekerja Mandiri) yang fungsinya sebagai pengorganisir WPS dalam bidang kreativitas, dan yang terakhir keamanan yang fungsinya untuk menjaga keamanan eks-lokalisasi dari kerusuhan.

Pengurus eks-lokalisasi Krian juga menyediakan kegiatan bagi para WPS di eks-lokalisasi yang itu berfokus pada kesehatan yakni cek VCT (*Voluntary Counselling and testing*) dan IMS (Infasi Menular Seksual) yang diadakan di puskesmas terdekat, dan senam. Pengurus juga menyediakan sebuah kegiatan untuk peningkatan iman bagi para WPS di eks loalisasi Krian Ngadiluwih, yakni kegiatan ngaji dan pengajian yang diadakan di balai pertemuan. Hubungan antar pengurus eks-lokalisasi sangatlah penting bagi masyarakat

eks-lokalisasi guna terciptanya kondisi sosial yang tentram dan teratur. Kerjasama tersebut meliputi, lembaga desa, Dinas Sosial, LSM, KPA, KUA, Polisi, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

POKJA eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih bersama POKJA-POKJA lain di Kediri Raya juga membuat sebuah sistem aturan yang fungsinya sebagai pengontrol masyarakat eks-lokalisasi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sistem aturan tersebut diberi nama “kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya”. Sistem tersebut juga diterapkan di eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih. Tidak hanya memiliki fungsi yang terlihat saja, tapi juga memiliki fungsi yang tidak disadari bagi masyarakat eks-lokalisasi itu sendiri dan masyarakat luar eks-lokalisasi. Dapat dilihat dari fungsi *manifes* yaitu sebagai pengontrol masyarakat akan bagaimana cara berpakaian, menjaga kesopanan, menjaga ketertiban, tertib akan administrasi dan fungsi *laten* kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya sebagai pelindung eks-lokalisasi dari pengusuran dan tanpa disadari kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya juga mampu memfasilitasi para pengurus terkhusus mucikari dalam industri prostitusi.

Adapun peran lain kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya di eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih yakni: (1) *Nonfungsi* yaitu bahwa kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya hanya sebagai formalitas karena tidak terlalu berdampak bagi masyarakatnya eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih, seperti WPS yang tetap berpakaian minim, dan ada tidaknya kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya mereka juga sadar bahwa menjaga kesehatan dan religiusitas itu hal penting. (2) *Disfungsi* yakni kesepakatan lokal POKJA

Kediri Raya tidak hanya berdampak positif bagi internal eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih, tapi juga berdampak negatif bagi masyarakat eksternal eks-lokalisasi, seperti eks-lokalisasi sebagai lahan untuk mencari uang secara instan dan memberi label bahwa “Krian Ngadiluwih” identik dengan prostitusi atau eks-lokalisasi. (3) *Anomi* yaitu dimana kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya menjadi hambatan bagi WPS untuk mencari uang, karena sistem tersebut harus ditaati secara membabi butta dan akhirnya memberi tekanan. Hal tersebut membuat WPS melanggar peraturan yang terdapat dalam kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya seperti sengaja tidak ikut kegiatan karena adanya penarikan dan mereka lebih memilih mencari pelanggan daripada mengikuti kegiatan dan sengaja tidak menggunakan kondom karena mendapat tambahan uang dari pelanggan.

## **B. Saran**

### 1. Saran Akademis

Sebagai fungsi dari keberadaan kampus yang menciptakan mahasiswa dengan wawasan dan keilmuan yang luas. Banyak sekali realita sosial yang belum terjamah secara mendalam yang itu belum dikaji dan diharapkan mahasiswa lain mampu memperdalam atau bahkan menindaklanjuti penelitian ini. Sepertihalnya realita di eks-lokalisasi yang penuh dengan problem-problem sosial yang belum dikaji.

### 2. Saran Praktis

Untuk eks-lokalisasi, dalam menjaga sebuah sistem aturan yang sudah dibuat, hendaknya pengurus eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih Kabupaten Kediri membuat sebuah kegiatan khusus untuk memperkenalkan sebuah sistem aturan yakni kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya kepada masyarakat eks-lokalisasi Krian. Minimal satu tahun sekali yang itu bertujuan untuk memberi edukasi dan pemahaman lagi tentang poin-poin peraturan yang ada di kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya. Yang diharapkan fungsi dibentuknya sistem aturan kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya benar-benar berjalan sesuai tujuan diciptakannya sistem tersebut.

Untuk pemerintah Kediri Raya, penyebaran WPS cukup luas di wilayah Kediri, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan WPS dan eks-lokalisasi. Diharap pemerintah lebih perhatian tentang eks-lokalisasi dan WPS dengan menyediakan bekal-bekal kongkrit yang itu lebih mengarah kehidupan WPS pasca eks-lokalisasi.